



P U T U S A N

Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN, bertempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN, bertempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2013 dalam register perkara Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat dengan Akta Nikah Nomor XXX/X/IV/2006 tanggal 19 Maret 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) tahun,

Putusan . No. 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 23 April .2013 hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama pr. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh :
- Tergugat sering berhutang di beberapa tempat, sementara Tergugat tidak dapat membayar dengan baik saat para penagih hutang datang ke rumah, sehingga dari situlah timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat sering berseelisih dan bertengkar karena tindakan Tergugat yang sering berhutang dimana-mana, sehingga rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Penggugat merasa sangat tertekan dan menderita dalam rumah tangga yang sedemikian itu, tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat membina keluarga yang harmonis dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Maret 2013, dan tanggal 27 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan . No. 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 23 April .2013 hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/IV/2006 tanggal 19 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat turun meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2012;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat turun meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2012;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat pernah mendatangi Penggugat tapi hanya untuk menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Putusan . No. 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 23 April .2013 hal 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 19 Maret 2006;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sejak awal sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga pada bulan Juli 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19726 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dekat;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Terguga dan penyebabnya, telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2012, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara berulang kali dan telah berakibat terpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu relatif lama (kurang lebih 9 bulan)), dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta gagalnya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk yang bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga menjadi tidak bermanfaat untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya perceraian menjadi alternatif terbaik demi kepastian hukum bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) primair gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Putusan . No. 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 23 April .2013 hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- 4 Menetapkan anak bernama Amelia Habibie, umur 4 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 331.000,- Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H. oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
ttd		ttd
Drs. Satrio A.M. Karim		Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota		
ttd		
Hasan Zakaria, S.Ag, SH		
Panitera Pengganti,		
ttd		
Miranda Moki, S.Ag		

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.Administrasi	:	Rp.	50.000
3.Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000
4.Redaksi	:	Rp.	5.000
5.Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	331.000

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan . No. 84/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 23 April .2013 hal 9 dari 9